



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 638/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, Umur 33 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 001/ RW. 004, Dusun Kuang Bungir, Desa Usar Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai : **"PENGGUGAT"**

### MELAWAN

XXXXXXXXXX, Umur 33 Tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 004 Dusun Kuang Bungir, Desa Usar Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai : **"TERGUGAT"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 22 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dengan Register Nomor : 638/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 22 Juli 2021 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Kuang Bungir Desa Usar

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 638/Pdt.G/2021/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Plampang, sebagaimana tertera pada Akte Nikah yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dengan Nomor: 121/36/VII/2010 tanggal 24 Juli 2010.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahorang tua Tergugat di Dusun Kuang Bungir DesaUsar Kecamatan Plampang selama kurang lebih 8 (delapan) tahun.
3. Bahwaselama pernikahan antara Penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Nama : **.ALFIN SAPUTRA** Umur 10 Tahun (Laki-laki) dan **RAMADHAN AKBAR** umur 5 (lima) tahun
4. Bahwa pada akhir tahun 2017 Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang di sebabkan beberapa faktor pemicu antara lain :
  - A. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi/kebutuhan keluarga (pemalas)
  - B. Tergugat hobi main judi kartu
  - C. Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba.
5. Bahwa puncak keretakan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, pada akhir tahun 2018, Penggugat pulang meninggalkan Tergugat dari Rumah tempat tinggal bersama pulang ke rumah keluarga atau saudara kandung Tergugat di Dusun Kuang Bungir Desa Usar, dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun berturt-turut sampai saat ini.
6. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 638/Pdt.G/2021/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atasPenggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya dan bermartabat.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Nomor : 638/Pdt.G/2021/PA.SUB tanggal. Tanggal 23 Juli 2021 dan 30 Juli 2021 yang dibacakan di depan sidang, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh halangan yang sah ;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atas gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 638/Pdt.G/2021/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, Nomor : 121/36/VII/2010 tanggal 24 Juli 2010. telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya yang masing-masing telah memberikan keterangan

1. XXXXXXXXX, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Merpe Desa Sepayung, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juli 2010 dan setelah nikah kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kuang Bungir Desa Usar, Kecamatan Plampang selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sekitar tahun 2017 karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, juga karena Tergugat suka judi dan sering mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat ;

2. XXXXXXXXX, umur 53 tahun, tahun agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kuang Bungir Desa Usar, Kecamatan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 638/Pdt.G/2021/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plampang Kabupaten Sumbawa menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juli 2010 dan setelah nikah kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kuang Bungir Desa Usar, Kecamatan Plampang selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sekitar tahun 2017 karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, juga karena Tergugat suka judi dan sering mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat ;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkannya ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta, karena itu mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 638/Pdt.G/2021/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi / tangkisan, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat, dan harus diputus dengan verstek sesuai dengan maksud pasal 149 (1) Rbg. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya pada pokoknya menggugat cerai Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap sehingga apa yang didalilkan Penggugat harus dianggap sebagai hal yang benar akan tetapi oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka untuk memperoleh putusnya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi - saksi keluarga / orang dekat Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1. (buku nikah) sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 24 Juli 2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 638/Pdt.G/2021/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dua orang saksi yang identitas sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, dengan demikian terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 24 Juli 2010 awalnya rukun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa upaya menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilakukan oleh para saksi maupun Majelis Hakim melalui sidang, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, adalah sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Meimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya telah pisah

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 638/Pdt.G/2021/PA.Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 3 tahun karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, juga karena Tergugat suka berjudi dan sering mengkonsumsi narkoba sebagai alasan Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas untuk dapat mengambil kesimpulan hukum terlebih dahulu akan dianalisa sebagaimana pada pertimbangan-pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulia dan sakral disebut sebagai mitsaqon gholidzo yaitu sebagai ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk menciptakan suasana rumah tangga yang selalu dalam keadaan rukun dan harmonis dimana masing-masing pihak dengan kesadaran dan kerelaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga serta masing-masing pihak menjaga sikap dan tindakan yang menyakiti jasmani dan perasaan pihak lain, dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan hidup berumah tangga bisa terwujud;

Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki oleh syariat dari ikatan perkawinan yaitu agar ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan tetap utuh selamanya dan tidak terputus kecuali dengan kematian, namun apabila dalam perjalanannya ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara damai maka perceraian sebagai pintu darurat dan sebagai alternatif terakhir untuk meyelesaikan kemelut rumah tangga apabila terdapat alasan-alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang telah terurai diatas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 638/Pdt.G/2021/PA.Sub.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tahan lagi sikap dan perlakuan Tergugat, selama berpisah rumah Tergugat tidak ada i'tikad baik datang menemui Penggugat untuk rukun kembali, maka berdasarkan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai pertanda bahwa hati dan perasaan kedua belah pihak sudah pecah. sudah hampa, sudah tidak ada ikatan bathin karena itu dapat dikatakan bahwa fondasi rumah tangga kedua belah pihak seperti rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan kesetiaan satu sama lain sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dengan keadaan dan suasana rumah tangga seperti itu, membuat Penggugat merasa sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat berpendirian lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga yang perlu dilihat apakah keduanya masih memungkinkan untuk diperbaiki lagi atau tidak, dan ternyata berdasarkan fakta dipersidangan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya meskipun telah dinasehati demikian juga Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ternyata tidak datang, sikap Tergugat seperti ini dapat dianggap sebagai sikap dimana Tergugat memang ingin melepaskan diri dari Penggugat, maka dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat akan tetapi justru akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar terutama bagi Penggugat yaitu Penggugat akan mengalami penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, karena itu harus dihilangkan atau setidaknya tidaknya mengambil mudarat yang lebih ringan yaitu dengan menceraikan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 638/Pdt.G/2021/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

**اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكابه  
ب ا خفهما**

Artinya : "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan dharar yang lebih ringan,"

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان  
الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بي أمثالهما وعجز القاضي عن  
الصلح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara aquo, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya", sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara' maupun peraturan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 638/Pdt.G/2021/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (b), jis pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- 1. Menyatakan Tergugat yangtelah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir;**
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;**

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 638/Pdt.G/2021/PA.Sub.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021. Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442. H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, SH. Sebagai Ketua Majelis, Arsyad, SHI. Dan Akhmad Masruri Yasin, SHI, M.SI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu, H. Amiruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Arsyad, SHI.

H. MUHLIS, SH.

ttd

2. Akhmad Masruri Yasin, SHI, M.SI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. Amiruddin, SH.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 638/Pdt.G/2021/PA.Sub.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	540.000,-
4. PNBP. Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000.
6. Biaya Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh  
ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 638/Pdt.G/2021/PA.Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)